



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS KEARSIPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram, untuk kelancaran di dalam pengelolaan kearsipan di lingkungan Universitas Mataram diperlukan adanya UPT Kearsipan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kearsipan Universitas Mataram;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 116 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1215);
9. Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Universitas Mataram.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN REKTOR TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) KEARSIPAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Mataram.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Mataram.
3. Unit Pelaksana Teknis Kearsipan yang selanjutnya disebut UPT Kearsipan adalah unsure penunjang yang melaksanakan kegiatan kearsipan.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah PNS Universitas Mataram.
5. Arsiparis adalah pegawai yang mengelola kegiatan arsip.
6. Tata kearsipan adalah aturan yang digunakan dalam mengelola arsip.
7. Arsip adalah naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga-lembaga negara dan badan-badan pemerintahan dalam bentuk corak

apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Rektor membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kearsipan.
- (2) Pembentukan UPT Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
- (3) UPT Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Unit Pelaksana Teknis di bidang Kearsipan.

Pasal 3

- (1) UPT Kearsipan merupakan unit penunjang yang berkedudukan di bawah Rektor.
- (2) UPT Kearsipan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya berada di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan.

BAB III STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPT Kearsipan terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Petugas Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi UPT Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 5

- (1) Kepala UPT Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Rektor berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 6

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan unsure penunjang yang melaksanakan tugas administrasi perkantoran.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan menurut kebutuhan dan beban kerja.
- (2) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 8

UPT Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan arsip.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, UPT Kearsipan menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun rencana, program, dan anggaran;
- b. Melaksanakan pengelolaan arsip; dan
- c. Melaksanakan urusan Tata Usaha UPT.

Pasal 10

- (1) Pengelolaan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri atas Pengelolaan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun yang berasal dari satuan kerja, rektorat, fakultas, civitas akademika dan unit-unit atau sebutan lain di lingkungan Universitas Mataram.
- (2) Pembentukan susunan organisasi, fungsi, dan tugas arsip di lingkungan UPT kearsipan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

- (1) Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan UPT Kearsipan yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan keputusan rektor.
- (2) Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 17 September 2018

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,



LALU HUSNI
NIP. 19621231 198803 1 010